TIM PROTOKOLER
Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 31 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan dan menjamin ketertiban, memastikan kelancaran proses kegiatan, pelayanan terhadap pimpinan serta menjaga martabat dan wibawa pimpinan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 9 Tahun 2010; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No, 7 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan KPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Protokoler Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2026;
- Lampiran 1 halaman.